

Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang

M. Fitra¹, Haeran², Siti Fatimah³, M. Arif Musthofa⁴, Kurniawan⁵,
Erwina Kartika Devi⁶, Sarwono⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: fitranipah00@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the areca nut trade, which serves as a key economic activity for the community of Nipah Panjang II Urban Village, Nipah Panjang District. In practice, these transactions involve farmers, traders, and collectors, encompassing processes such as price determination, quality inspection, weighing, and payment. The study aims to examine the areca nut trading practices within the Nipah Panjang II community and analyze them from the perspective of Islamic business ethics. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were gathered through observation, interviews, and documentation. Research informants included areca nut farmers (sellers), traders or collectors, and supporting informants knowledgeable about the trade practices in the area. The findings reveal that the trading process involves several stages: preparation of the areca nuts, handover or collection of goods, quality inspection, weighing, price determination, agreement, and payment. Challenges identified include price fluctuations, limited access to market price information, discrepancies in quality assessment, and issues regarding the weighing process. From the perspective of Islamic business ethics, the trading practices generally reflect principles of honesty, justice, trustworthiness, openness, responsibility, and mutual consent (tarāḍin); however, certain aspects require improvement—specifically regarding price transparency, weighing accuracy, and clarity regarding product quality. Consequently, the consistent application of Islamic business ethics is essential to ensure that the areca nut trade is conducted fairly and honestly, ultimately benefiting both sellers and buyers.

Keywords: *Areca Nut Trade, Islamic Business Ethics, Farmers, Traders, Nipah Panjang II Urban Village.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui kegiatan jual beli, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperoleh penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam Islam, aktivitas perdagangan pada dasarnya diperbolehkan selama dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Oleh karena itu, kegiatan bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai aktivitas yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai moral, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Etika bisnis Islam menjadi landasan penting dalam mengarahkan perilaku para pelaku usaha agar proses memperoleh keuntungan tidak dilakukan melalui cara-cara yang merugikan, menipu, atau mengeksploitasi pihak lain (Ulfa, Misbahuddin, dan Sanusi, 2025).

Dalam perspektif Islam, perdagangan yang baik harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*adl*), keterbukaan, serta kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sebaliknya, Islam melarang berbagai bentuk praktik perdagangan yang mengandung penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), pengurangan timbangan, manipulasi kualitas barang, dan bentuk-bentuk transaksi lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bisnis dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan cara memperoleh keuntungan tersebut. Dengan demikian, penerapan

etika bisnis Islam memiliki fungsi penting dalam menciptakan hubungan perdagangan yang sehat, adil, dan saling memberikan manfaat (Waluya, 2024).

Salah satu sektor perdagangan yang memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat pedesaan adalah perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Komoditas pertanian tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam rantai perdagangan, seperti petani, pengepul, pedagang pengumpul, agen, hingga pedagang besar. Dalam proses tersebut, hubungan ekonomi antara para pelaku usaha sering kali dipengaruhi oleh mekanisme harga, kualitas komoditas, sistem penimbangan, biaya distribusi, serta posisi tawar masing-masing pihak. Oleh sebab itu, praktik jual beli komoditas pertanian perlu mendapatkan perhatian dari perspektif etika bisnis Islam, khususnya untuk memastikan bahwa proses transaksi berlangsung secara transparan dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah.

Pinang merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk masyarakat Kecamatan Nipah Panjang. Bagi sebagian masyarakat, tanaman pinang menjadi salah satu sumber penghasilan yang dapat diperdagangkan setelah melalui proses panen dan pengolahan. Hasil panen pinang kemudian dijual kepada pedagang atau pengepul yang selanjutnya menyalurkan komoditas tersebut ke pasar yang lebih luas. Rantai perdagangan tersebut menunjukkan bahwa jual beli pinang bukan sekadar hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan sebuah aktivitas ekonomi yang melibatkan penentuan harga, penilaian kualitas, pengukuran atau penimbangan, serta kesepakatan antara para pihak. Karena itu, setiap tahapan dalam perdagangan pinang berpotensi menimbulkan persoalan etika apabila tidak dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Dalam praktik perdagangan komoditas perkebunan, persoalan yang sering muncul antara lain berkaitan dengan perbedaan informasi antara penjual dan pembeli. Pedagang atau pengepul pada umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai perkembangan harga dan standar kualitas barang dibandingkan petani sebagai produsen. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar dalam menentukan harga. Selain itu, persoalan kualitas barang, kadar air, sistem penimbangan, pemotongan berat, maupun penetapan harga juga dapat menjadi sumber permasalahan apabila tidak dijelaskan secara terbuka kepada pihak penjual. Penelitian mengenai perdagangan komoditas karet, misalnya, menemukan persoalan kurangnya transparansi dalam penentuan kualitas dan harga serta adanya ketidakjelasan dalam proses penimbangan yang berpotensi merugikan petani (Anjelina, Rosadi, dan Noor, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdagangan komoditas perkebunan memiliki kerentanan terhadap praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Persoalan etika dalam perdagangan juga berkaitan erat dengan prinsip kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai barang dan harga. Seorang pedagang tidak seharusnya menyembunyikan kondisi atau kualitas barang yang diketahui, melakukan manipulasi informasi, ataupun menggunakan ukuran dan timbangan yang tidak sesuai. Dalam konteks perdagangan pinang, keterbukaan mengenai kualitas, kondisi, berat, dan harga menjadi sangat penting karena faktor-faktor tersebut menentukan nilai ekonomi komoditas yang diperjualbelikan. Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai salah satu unsur tersebut, maka transaksi dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan. Prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan juga berkaitan dengan larangan Al-Qur'an terhadap pengurangan dalam takaran dan timbangan sebagaimana terkandung dalam Surah al-Muṭaffifin ayat 1–3. Kajian mengenai etika bisnis Islam menegaskan bahwa kejujuran, keadilan, dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam menciptakan transaksi yang memberikan kepercayaan dan perlindungan bagi para pihak (Khoirudin dan Azzaki, 2025).

Landasan Al-Qur'an mengenai pentingnya kejujuran dalam jual beli terdapat dalam Q.S. Al-Muṭaffifin [83]: 1–3, sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa Islam melarang segala bentuk kecurangan dalam kegiatan perdagangan. Orang yang menghendaki haknya dipenuhi secara sempurna, tetapi ketika memberikan hak kepada orang lain justru melakukan pengurangan, termasuk dalam golongan orang-

orang yang melakukan kecurangan. Dengan demikian, kejujuran dalam jual beli tidak hanya berkaitan dengan perkataan, tetapi juga tercermin dalam tindakan, khususnya dalam penggunaan takaran, timbangan, penentuan kualitas, dan pemberian informasi mengenai barang yang diperjualbelikan.

Selain kejujuran, prinsip amanah dan keadilan juga menjadi aspek penting dalam menilai praktik jual beli pinang. Amanah menuntut pelaku usaha untuk menjalankan transaksi sesuai dengan kesepakatan serta tidak menyalahgunakan kepercayaan pihak lain demi memperoleh keuntungan. Sementara itu, keadilan menuntut adanya perlakuan yang proporsional dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik perdagangan, pencarian keuntungan merupakan sesuatu yang wajar, tetapi keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh melalui penipuan, pemaksaan, manipulasi, atau pemanfaatan kelemahan pihak lain. Sejumlah penelitian mengenai praktik perdagangan menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang belum optimal masih dapat ditemukan dalam bentuk ketidakjujuran, ketidakseimbangan harga, ketidakakuratan timbangan, pencampuran kualitas barang, dan ketidaksesuaian antara kondisi barang dengan informasi yang diberikan. Oleh sebab itu, prinsip amanah dan keadilan perlu dijadikan indikator dalam menganalisis hubungan perdagangan antara petani dan pelaku usaha dalam jual beli pinang.

Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik masyarakat yang menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan pertanian dan perdagangan hasil perkebunan. Dalam konteks tersebut, praktik jual beli pinang menjadi menarik untuk dikaji karena transaksi yang berlangsung tidak hanya berkaitan dengan perpindahan barang dan pembayaran, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial dan ekonomi antara petani, pengepul, dan pedagang. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana mekanisme jual beli pinang berlangsung di tingkat masyarakat, mulai dari proses penentuan harga, penilaian kualitas, sistem penimbangan, hingga hubungan antara penjual dan pembeli. Gambaran tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah praktik yang berlangsung telah mencerminkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan keterbukaan sebagaimana yang diajarkan dalam etika bisnis Islam.

Kajian terhadap praktik jual beli pinang juga penting karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan etika bisnis Islam pada perdagangan secara umum atau pada komoditas tertentu, seperti perdagangan karet dan aktivitas pedagang di pasar tradisional. Penelitian di Pasar Atas Muara Bungo, misalnya, menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam belum selalu berjalan optimal, khususnya berkaitan dengan transparansi, keadilan, amanah, dan penghindaran *gharar* (Liza, Isnaeni, dan Amri, 2026). Penelitian mengenai perdagangan komoditas karet juga menemukan adanya persoalan transparansi harga, kualitas, dan penimbangan yang memengaruhi posisi petani (Anjelina, Rosadi, dan Noor, 2026).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai persoalan etika dalam perdagangan komoditas, praktik jual beli pinang di Kecamatan Nipah Panjang memiliki karakteristik dan mekanisme tersendiri yang perlu dikaji secara lebih spesifik. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian untuk menganalisis praktik jual beli pinang secara langsung berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik jual beli pinang tidak cukup hanya dipandang dari aspek sah atau tidaknya akad jual beli, tetapi juga perlu dianalisis dari aspek perilaku dan nilai-nilai yang mendasari hubungan antara para pelaku transaksi. Prinsip kejujuran, amanah, keadilan, keterbukaan, serta penghindaran unsur *gharar* dan *tadlis* menjadi indikator penting untuk mengetahui kesesuaian praktik perdagangan pinang dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai praktik jual beli pinang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang, mulai dari proses transaksi, penentuan harga, penimbangan, pembayaran, hingga bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Subjek penelitian ini adalah para pelaku jual beli pinang, yaitu petani atau penjual pinang dan pembeli atau pedagang pinang yang melakukan transaksi di Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang. Subjek tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai praktik jual beli pinang yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer penulis menggunakan metode *field research*, yaitu metode lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya di mana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa jurnal atau alat pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau hasil penelitian yang relevan untuk membantu dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan responden dalam hal ini yaitu petani atau penjual pinang sebagai pihak yang menjual hasil panen pinang dan pedagang/pembeli pinang sebagai pihak yang membeli pinang dari petani atau masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara struktur, wawancara struktur bersifat formal yaitu dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik umum dengan informan. Sementara untuk observasi penulis menggunakan observasi dengan mengamati secara langsung dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku-buku, jurnal, internet, dokumen yang penulis dapatkan keterangan pihak petani atau penjual pinang dan pedagang/pembeli pinang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil *nash* yang berkaitan dengan praktik jual beli pinang dalam perspektif etika bisnis Islam di Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang.

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Pinang yang Dilakukan oleh Masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II

Praktik jual beli pinang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya bagi petani pinang. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli tersebut melibatkan beberapa pihak, yaitu petani sebagai penjual, pedagang atau pengepul sebagai pembeli pertama, serta pedagang yang menyalurkan kembali pinang ke pasar yang lebih luas. Keberadaan pinang sebagai salah satu komoditas perkebunan menyebabkan kegiatan jual beli berlangsung secara terus-menerus dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, transaksi tidak hanya didasarkan pada hubungan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kepercayaan yang telah terjalin antara petani dan pedagang.

Mekanisme jual beli pinang umumnya dimulai dari proses pemanenan dan persiapan pinang oleh petani. Pinang yang telah dipanen selanjutnya dikumpulkan, dikupas, dan dikeringkan sebelum dijual kepada pedagang atau pengepul. Kondisi pinang yang akan dijual menjadi salah satu faktor penting dalam transaksi karena kualitas barang akan memengaruhi harga yang diterima oleh petani. Pinang yang dianggap bersih, kering, dan memiliki kualitas baik cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, sebelum transaksi dilakukan, petani perlu mempersiapkan pinang sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh pembeli agar memperoleh harga yang sesuai.

Setelah pinang siap dijual, proses transaksi dilakukan dengan cara petani mengantarkan pinang kepada pedagang atau, dalam kondisi tertentu, pedagang datang langsung ke tempat petani untuk mengambil hasil panen. Pola tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam proses jual beli. Hubungan antara petani dan pedagang yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama juga menyebabkan sebagian transaksi dilakukan dengan dasar kepercayaan. Petani cenderung menjual kepada pedagang yang telah dikenal, sedangkan pedagang memiliki petani langganan sebagai pemasok pinang. Hubungan tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, meskipun tetap diperlukan kejelasan mengenai harga, kualitas, berat, dan sistem pembayaran.

Tahap penting dalam praktik jual beli pinang adalah pemeriksaan kualitas dan proses penimbangan. Pedagang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pinang untuk menentukan kualitasnya. Selanjutnya, pinang ditimbang sebagai dasar untuk menentukan jumlah yang harus

dibayarkan kepada petani. Dalam hal ini, proses penimbangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai transaksi karena perbedaan berat akan memengaruhi jumlah uang yang diterima oleh penjual. Oleh sebab itu, proses penimbangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan dalam transaksi.

Penentuan harga pinang juga menjadi bagian yang penting dalam mekanisme jual beli. Berdasarkan hasil penelitian, harga pinang dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi pasar, permintaan, dan kualitas barang. Kondisi tersebut menyebabkan harga yang diterima petani tidak selalu sama pada setiap waktu. Dalam beberapa keadaan, petani memperoleh informasi harga dari pedagang atau pengepul yang membeli pinang. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan akses informasi antara petani dan pedagang, karena pedagang pada umumnya memiliki hubungan yang lebih luas dengan pasar dan pembeli berikutnya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai harga menjadi hal penting agar petani memiliki pemahaman yang cukup sebelum memutuskan untuk menjual hasil panennya.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam praktik jual beli pinang adalah adanya perbedaan penilaian terhadap kualitas barang dan perubahan harga yang tidak menentu. Petani terkadang menganggap pinang yang dijualnya memiliki kualitas yang baik, sedangkan pedagang memiliki standar penilaian yang berbeda berdasarkan kondisi barang dan kebutuhan pasar. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi harga yang ditawarkan oleh pedagang dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan apabila tidak dijelaskan secara terbuka. Selain itu, petani yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang berada pada posisi yang kurang kuat dalam melakukan tawar-menawar, sehingga tetap menjual pinangnya meskipun harga yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Secara keseluruhan, praktik jual beli pinang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan dan pengolahan pinang, penyerahan atau pengambilan barang, pemeriksaan kualitas, penimbangan, penentuan harga, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta pembayaran. Praktik tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya kegiatan transaksi yang berlangsung berdasarkan kebiasaan dan hubungan kepercayaan antara masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi harga, kesesuaian penilaian kualitas, ketepatan timbangan, serta posisi tawar petani. Aspek-aspek tersebut selanjutnya menjadi dasar penting untuk menganalisis apakah praktik jual beli pinang yang dilakukan masyarakat Kecamatan Nipah Panjang telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, amanah, keterbukaan, dan tanggung jawab.

B. Praktik Jual Beli Pinang di Kecamatan Nipah Panjang II Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam

Praktik jual beli pinang yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Nipah Panjang II pada dasarnya merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli pinang dilakukan melalui proses penyerahan barang, pemeriksaan kualitas, penimbangan, penentuan harga, kesepakatan, dan pembayaran. Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut harus dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang, harga, dan pembayaran, maka transaksi dapat mencerminkan prinsip *antaraḍin minkum*, yaitu adanya kerelaan dan persetujuan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi.

1. Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran menjadi salah satu aspek penting dalam praktik jual beli pinang. Penjual harus menyampaikan kondisi dan kualitas pinang sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya mengenai tingkat kekeringan, kebersihan, dan kualitas barang. Demikian pula, pedagang harus memberikan informasi yang benar mengenai harga, hasil penimbangan, dan dasar penilaian kualitas pinang. Apabila salah satu pihak menyembunyikan kekurangan barang, memanipulasi kualitas, atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka tindakan tersebut tidak sejalan dengan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, kejujuran menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan jual beli yang baik antara petani dan pedagang.

2. Prinsip keadilan

Selain kejujuran, prinsip keadilan juga menjadi dasar dalam menilai praktik jual beli pinang. Keadilan dapat dilihat dari proses penentuan harga, pemeriksaan kualitas, dan penimbangan pinang.

Harga yang diberikan kepada petani seharusnya mempertimbangkan kondisi dan kualitas barang secara wajar serta tidak dilakukan dengan cara yang merugikan salah satu pihak. Demikian pula, proses penimbangan harus dilakukan secara benar, terbuka, dan tidak mengandung unsur pengurangan timbangan. Dalam praktik jual beli pinang di Kelurahan Nipah Panjang II, ketepatan timbangan dan keterbukaan dalam menentukan harga menjadi hal yang penting karena keduanya secara langsung menentukan jumlah pendapatan yang diterima oleh petani.

c. Prinsip amanah dan tanggung jawab

Prinsip amanah dan tanggung jawab juga memiliki peranan penting dalam praktik jual beli pinang. Pedagang yang telah menyepakati harga dan jumlah pinang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kualitas dan jumlah yang telah disampaikan sebelumnya. Hubungan antara petani dan pedagang yang telah berlangsung cukup lama menunjukkan adanya unsur kepercayaan dalam kegiatan perdagangan tersebut. Namun, kepercayaan tersebut harus tetap dijaga melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, amanah tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam transaksi.

Secara keseluruhan, praktik jual beli pinang di Kelurahan Nipah Panjang II dapat dikatakan sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi harga, perbedaan penilaian terhadap kualitas pinang, ketepatan penimbangan, serta posisi tawar petani dalam menentukan harga. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli pinang tidak hanya menekankan pada sahnya transaksi, tetapi juga pada perilaku dan tanggung jawab para pelaku usaha agar tidak terdapat unsur penipuan, kecurangan, ketidakadilan, maupun tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Praktik Jual Beli Pinang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Kelurahan Nipah Panjang II”, serta berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para pelaku jual beli pinang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli pinang di Kecamatan Nipah Panjang memiliki mekanisme dan karakteristik tertentu yang perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pinang di Kelurahan Nipah Panjang II pada umumnya dilakukan antara petani atau pemilik pinang dengan pedagang maupun pengepul. Mekanisme transaksi dimulai dari proses persiapan pinang oleh petani, penyerahan atau pengambilan barang, pemeriksaan kualitas, penimbangan, penentuan harga, kesepakatan antara kedua belah pihak, hingga proses pembayaran. Dalam praktiknya, hubungan antara petani dan pedagang banyak didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan yang telah terjalin. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan, seperti fluktuasi harga, keterbatasan informasi mengenai harga pasar, perbedaan penilaian terhadap kualitas pinang, ketepatan dalam penimbangan, serta posisi tawar petani yang terkadang lebih lemah dibandingkan pedagang atau pengepul.
2. Ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, praktik jual beli pinang di Kelurahan Nipah Panjang II pada dasarnya telah memenuhi unsur transaksi jual beli karena adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Praktik tersebut dapat dikatakan sesuai dengan etika bisnis Islam apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, keterbukaan, tanggung jawab, dan kerelaan (*tarāḍin*). Meskipun demikian, beberapa aspek masih perlu mendapat perhatian, terutama terkait transparansi informasi harga, kejelasan standar kualitas pinang, serta ketepatan proses penimbangan. Oleh karena itu, para pelaku jual beli pinang perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam agar transaksi yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan, kepercayaan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam praktik jual beli pinang. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi petani dan pedagang pinang, hendaknya menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan amanah dalam setiap transaksi, terutama dalam penentuan harga, penilaian kualitas, penimbangan, dan pembayaran agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi pemerintah atau pihak terkait, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan harga pinang serta etika jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi dan bisnis Islam, sehingga posisi tawar petani dapat meningkat dan transaksi berlangsung secara adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Anjelina, Rana Puan; Rosadi, Kemas Imron; dan Noor, Firman Syah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Komoditas Karet di Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin," *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2026.

Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483>

Haeran. (2020). "Tradisi Maccarak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis di Tanjung Jabung Timur" *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 5, 133-147, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/36238>

Haeran. (2022). "Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Jurnal Al Mujaddid Humaniora, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://ejurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>

Khoirudin dan Azzaki, Adnan, "Perspective of Quranic Verses of Business Ethics on Justice and Honesty in Trade," *Journal of Halal Industry Studies*, 2025.

Liza, Manna Sari Mona; Isnaeni, Nurida; dan Amri, Ary Dean, "Implementasi Etika Bisnis Islam di Kalangan Pedagang Muslim di Pasar Atas Muara Bungo," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No. 2, 2026.

Musthofa, M. A., Kadarsih, S., & Lukito, H. (2021). IMPLEMENTASI MODEL TIMBANGAN PADA PRAKTIK JUAL BELI PINANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 4(1), 55-62. <https://doi.org/10.51192/almubin.v4i1.94>

Mustofa, M. A., Wandu, H., & Sapjariani, S. (2021). PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS KECAMATAN SADU). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.36769/asy.v22i1.128>

Ulfa; Misbahuddin; dan Sanusi, Nur Taufiq, "Prinsip Etika Bisnis dalam Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Waluya, Atep Hendang, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, Vol. 7, No. 2, 2024.